



P U T U S A N
Nomor 208/Pid.B/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sapen Afrizal Bin Hasan;**
2. Tempat lahir : Pauh;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.09, Lingkungan Pauh Ilir, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sapen Afrizal Bin Hasan ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022

Terdakwa Sapen Afrizal Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 208/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPEN AFRIZAL Bin HASAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SAPEN AFRIZAL Bin HASAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) bilah kayu persegi empat dengan ukuran 96 (Sembilan puluh enam) cm yang berwarna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

—Bahwa Terdakwa **SAPEN AFRIZAL Bin HASAN (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di RT. 09 Lingkungan Pauh Ilir Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**", perbuatan mana dilakukan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri



terdakwa dengan cara sebagai berikut:_____

-
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Beni di Rt.05 Lingkungan Pauh Tengah Kel. Pauh Kec. Pauh Kab.Sarolangun pada saat itu saksi Beni tidak ada dirumah, selanjutnya saksi Enik mendengar ada orang yang memanjat pagar rumah dan langsung mendengar kaca-kaca rumah saksi Enik pecah sehingga saksi Enik mengitip dari dalam rumah, kemudian saksi Enik melihat Terdakwa sambil memecah kaca jendela rumah dan kaca mobil, selanjutnya saksi Enik ketakutan dan langsung teriak **"PAGIL ABAH, TELPON ABAH"** dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah, dan tidak lama datang saksi Beni, selanjutnya saksi Beni melihat kaca rumah dan kaca mobil Chevrolet AVIO pada bagian kaca depan dan kaca samping kiri sudah pecah, selanjutnya saksi Beni langsung pergi kerumah saksi Yanto yaitu kakak saksi Beni, setelah bertemu dengan saksi Yanto, saksi Beni berkata **"BANG...KACA RUMAH KU HANCUR SEMUA SAMA KACA MOBIL"** dan saksi Yanto bertanya kepada saksi Beni **"SAPO YANG NGANCURNYO"** kemudian saksi Beni jawab **"SAPEN BANG"** dan saksi Yanto kembali bertanya **"SAPENNYO DIMANO"** saksi Beni menjawab **"MENURUT KETERANGAN ISTRI AKU DIO LARI ARAH KE ILIR"**, selanjutnya saksi Beni bersama dengan saksi Yanto dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke rumah Sdr Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di RT. 09 Lingkungan Pauh Ilir Kel. Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 08.00 Wib saksi Beni langsung berdiri di pintu depan sedangkan saksi Yanto berdiri di pintu samping / pintu L, kemudian saksi Beni memanggil Terdakwa untuk keluar dari rumah, namun Terdakwa tidak menjawab dan tidak keluar dari rumah, selanjutnya saksi Beni memanggil Saksi Yanto **"BANG...LEWAT PINTU DEPAN INI BAE"** namun Saksi Yanto tidak menjawab, kemudian saksi Beni langsung berjalan ke pintu samping/pintu L, selanjutnya saksi Beni melihat saksi Yanto sudah tergeletak di lantai teras samping, saat itu saksi Beni melihat ada sebatang kayu bulat tergeletak di luar teras samping dan saksi Beni langsung mengambil kayu bulat tersebut, kemudian saksi Beni berjalan mendekat dan menolong Saksi Yanto, selanjutnya saksi Beni menaruh kayu yang saksi Beni pegang di lantai teras, kemudian muncul Terdakwa di samping kiri saksi Beni dan langsung memukul saksi Beni sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu persegi empat dengan ukuran 96 cm berwarna coklat dan mengenai kepala saksi Beni sehingga saksi Beni langsung terjatuh dilantai teras dan penglihatan saksi Beni menjadi gelap, tidak lama kemudian saksi Beni mendengar suara warga yang



menolong saksi Beni dan Saksi Yanto, selanjutnya saksi Beni dan Saksi Yanto dibawa ke Puskesmas Pauh untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 180/674/PH-IX/2022 tanggal 28 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Puskesmas Pauh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kecamatan Pauh Jl. Sarolangun – Tembesi Pauh diperiksa oleh dr. Budi Atma Lubis dengan kesimpulan telah diperiksa Korban 2 (dua) orang korban Laki-laki umur 44 Tahun atas nama Muhammad Mustofa Beni, S.Sos Bin H. Muhammad Yusuf dan Laki-laki umur 45 Tahun dengan pemeriksaan luar ditemukan:

❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama MUHAMMAD MUSTOFA BENI.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala kanan bagian depan pangkal tengah kebelakang Panjang 2 Cm dalam $\frac{1}{2}$ Cm lebar $\frac{1}{2}$ Cm dijumpai mata kiri lebam biru.

Muka : dijumpai mata kiri lebam biru.

Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dagu : Tidak Ditemukan kelainan.

Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.

Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.

Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.

Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.

Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan

Telah diperiksa Seorang Laki-laki dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan, ditemukan Luka Robek pada kepala kanan bagian tengah dan lebam pada mata kiri akibat benturan benda tumpul.

❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama RUDI YANTO Bin H.YUSUF.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala bagian tengah kanan Panjang 5 Cm dalam 1,5 Cm lebar 1 Cm.

Muka : Tidak Ditemukan Kelainan.

Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dagu : Dijumpai pembengkakan pada Daggu

Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.

Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.
Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.
Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.
Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.
Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Telah diperiksa Seorang Laki-laki dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan,
Ditemukan Luka Robek pada kepala bagian tengah kanan akibat benturan benda
tumpul.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. dr. Budi Atma Lubis Bin Muctar Lubis sebagai
berikut Adapun kondisi kedua korban ketika datang ke Puskesmas Pauh Dinas
Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kecamatan Pauh Jl. Sarolangun –
Tembesi Pauh yaitu berdasarkan pemeriksaan luar terhadap kedua korban yaitu:

❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama MUHAMMAD MUSTOFA BENI.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala kanan bagian depan
pangkal tengah kebelakang Panjang 2 Cm dalam $\frac{1}{2}$ Cm
lebar $\frac{1}{2}$ Cm dijumpai mata kiri lebam biru.
Muka : dijumpai mata kiri lebam biru.
Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.
Dagu : Tidak Ditemukan kelainan.
Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.
Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.
Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.
Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.
Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.
Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.
Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan

❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama RUDI YANTO Bin H.YUSUF.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala bagian tengah kanan
Panjang 5 Cm dalam 1,5 Cm lebar 1 Cm.
Muka : Tidak Ditemukan Kelainan.
Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.
Dagu : Dijumpai pembengkakan pada Dagu

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.
Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.
Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.
Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.
Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.
Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.
Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dari hasil pemeriksaan luar kedua korban didapatkan :

- a. Korban atas nama Sdr.MUHAMMAD MUSTOFA BENI, kesimpulan saksi VI adalah Kepala dijumpai luka robek pada kepala kanan bagian depan pangkal tengah kebelakang Panjang 2 Cm dalam $\frac{1}{2}$ Cm lebar $\frac{1}{2}$ Cm dijumpai mata kiri lebam biru dan Muka dijumpai mata kiri lebam biru tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan halangan dalam beraktivitas sementara waktu.
- b. korban atas nama Sdr RUDI YANTO Bin H.YUSUF, kesimpulan saksi VI adalah : dijumpai luka robek pada kepala bagian tengah kanan Panjang 5 Cm dalam 1,5 Cm lebar 1 Cm. dan dijumpai pembengkakan pada dagu tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan halangan dalam beraktivitas sementara waktu dan akibat pembengkakan pada dagu maka sdr.RUDI YANTO Bin H.YUSUF dirujuk ke rumah sakit DKT JAMBI

—Perbuatan Terdakwa **SAPEN AFRIZAL Bin HASAN (Alm)**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana—

ATAU

KEDUA :

—Bahwa Terdakwa **SAPEN AFRIZAL Bin HASAN (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di RT. 09 Lingkungan Pauh Ilir Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"Penganiayaan"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :—

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Beni di Rt.05 Lingkungan Pauh Tengah Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh Kec. Pauh Kab.Sarolangun pada saat itu saksi Beni tidak ada dirumah, selanjutnya saksi Enik mendengar ada orang yang memanjat pagar rumah dan langsung mendengar kaca-kaca rumah saksi Enik pecah sehingga saksi Enik mengitip dari dalam rumah, kemudian saksi Enik melihat Terdakwa sambil memecah kaca jendela rumah dan kaca mobil, selanjutnya saksi Enik ketakutan dan langsung teriak **"PAGIL ABAH, TELPON ABAH"** dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah, dan tidak lama datang saksi Beni, selanjutnya saksi Beni melihat kaca rumah dan kaca mobil Chevrolet AVIO pada bagian kaca depan dan kaca samping kiri sudah pecah, selanjutnya saksi Beni langsung pergi kerumah saksi Yanto yaitu kakak saksi Beni, setelah bertemu dengan saksi Yanto, saksi Beni berkata **" BANG...KACA RUMAH KU HANCUR SEMUA SAMA KACA MOBIL "** dan saksi Yanto bertanya kepada saksi Beni **" SAPO YANG NGANCURNYO "** kemudian saksi Beni jawab **" SAPEN BANG "** dan saksi Yanto kembali bertanya **" SAPENNYO DIMANO "** saksi Beni menjawab **"MENURUT KETERANGAN ISTRI AKU DIO LARI ARAH KE ILIR "**, selanjutnya saksi Beni bersama dengan saksi Yanto dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke rumah Sdr Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di RT. 09 Lingkungan Pauh Ilir Kel. Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 08.00 Wib saksi Beni langsung berdiri di pintu depan sedangkan saksi Yanto berdiri di pintu samping / pintu L, kemudian saksi Beni memanggil Terdakwa untuk keluar dari rumah, namun Terdakwa tidak menjawab dan tidak keluar dari rumah, selanjutnya saksi Beni memanggil Saksi Yanto **" BANG...LEWAT PINTU DEPAN INI BAE "** namun Saksi Yanto tidak menjawab, kemudian saksi Beni langsung berjalan ke pintu samping/pintu L, selanjutnya saksi Beni melihat saksi Yanto sudah tergeletak di lantai teras samping, saat itu saksi Beni melihat ada sebatang kayu bulat tergeletak di luar teras samping dan saksi Beni langsung mengambil kayu bulat tersebut, kemudian saksi Beni berjalan mendekat dan menolong Saksi Yanto, selanjutnya saksi Beni menaruh kayu yang saksi Beni pegang di lantai teras, kemudian muncul Terdakwa di samping kiri saksi Beni dan langsung memukul saksi Beni sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu persegi empat dengan ukuran 96 cm berwarna coklat dan mengenai kepala saksi Beni sehingga saksi Beni langsung terjatuh dilantai teras dan penglihatan saksi Beni menjadi gelap, tidak lama kemudian saksi Beni mendengar suara warga yang menolong saksi Beni dan Saksi Yanto, selanjutnya saksi Beni dan Saksi Yanto dibawa ke Puskesmas Pauh untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 180/674/PH-IX/2022 tanggal 28 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Puskesmas Pauh Dinas Kesehatan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kecamatan Pauh Jl. Sarolangun – Tembesi Pauh diperiksa oleh dr. Budi Atma Lubis dengan kesimpulan telah diperiksa Korban 2 (dua) orang korban Laki-laki umur 44 Tahun atas nama Muhammad Mustofa Beni, S.Sos Bin H. Muhammad Yusuf dan Laki-laki umur 45 Tahun dengan pemeriksaan luar ditemukan:

❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama MUHAMMAD MUSTOFA BENI.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala kanan bagian depan pangkal tengah kebelakang Panjang 2 Cm dalam $\frac{1}{2}$ Cm lebar $\frac{1}{2}$ Cm dijumpai mata kiri lebam biru.

Muka : dijumpai mata kiri lebam biru.

Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dagu : Tidak Ditemukan kelainan.

Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.

Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.

Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.

Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.

Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan

Telah diperiksa Seorang Laki-laki dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan, ditemukan Luka Robek pada kepala kanan bagian tengah dan lebam pada mata kiri akibat benturan benda tumpul.

❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama RUDI YANTO Bin H.YUSUF.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala bagian tengah kanan Panjang 5 Cm dalam 1,5 Cm lebar 1 Cm.

Muka : Tidak Ditemukan Kelainan.

Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dagu : Dijumpai pembengkakan pada Daggu

Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.

Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.

Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.

Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.

Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Telah diperiksa Seorang Laki-laki dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan,
Ditemukan Luka Robek pada kepala bagian tengah kanan akibat benturan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. dr. Budi Atma Lubis Bin Muctar Lubis sebagai berikut

Adapun kondisi kedua korban ketika datang ke Puskesmas Pauh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kecamatan Pauh Jl. Sarolangun – Tembesi Pauh yaitu berdasarkan pemeriksaan luar terhadap kedua korban yaitu:

❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama MUHAMMAD MUSTOFA BENI.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala kanan bagian depan pangkal tengah kebelakang Panjang 2 Cm dalam $\frac{1}{2}$ Cm lebar $\frac{1}{2}$ Cm dijumpai mata kiri lebam biru.

Muka : dijumpai mata kiri lebam biru.

Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dagu : Tidak Ditemukan kelainan.

Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.

Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.

Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.

Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.

Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan

❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama RUDI YANTO Bin H.YUSUF.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala bagian tengah kanan Panjang 5 Cm dalam 1,5 Cm lebar 1 Cm.

Muka : Tidak Ditemukan Kelainan.

Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dagu : Dijumpai pembengkakan pada Daggu

Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.

Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.

Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.

Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.

Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dari hasil pemeriksaan luar kedua korban didapatkan :

- a. Korban atas nama Sdr.MUHAMMAD MUSTOFA BENI, kesimpulan saksi VI adalah Kepala dijumpai luka robek pada kepala kanan bagian depan pangkal tengah kebelakang Panjang 2 Cm dalam $\frac{1}{2}$ Cm lebar $\frac{1}{2}$ Cm dijumpai mata kiri lebam biru dan Muka dijumpai mata kiri lebam biru tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan halangan dalam beraktivitas sementara waktu.
- b. korban atas nama Sdr RUDI YANTO Bin H.YUSUF, kesimpulan saksi VI adalah : dijumpai luka robek pada kepala bagian tengah kanan Panjang 5 Cm dalam 1,5 Cm lebar 1 Cm. dan dijumpai pembengkakan pada dagu tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan halangan dalam beraktivitas sementara waktu dan akibat pembengkakan pada dagu maka sdr.RUDI YANTO Bin H.YUSUF dirujuk ke rumah sakit DKT JAMBI

—Perbuatan Terdakwa **SAPEN AFRIZAL Bin HASAN (Alm)**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan sehingga acara pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Mustofa Beni, S.Sos Bin H. Muhammad Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, yang terjadi di teras rumah Terdakwa yang berada di Rt 09 Lingkungan Pauh Ilir Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
 - Bahwa benar saksi Beni jelaskan bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah bernama Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Beni dan kakak saksi Beni yang bernama saksi Yanto.
 - Bahwa benar saksi Beni jelaskan bahwa saksi Beni tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yanto dikarenakan pada saat itu saksi Beni berada di pintu depan sedangkan Saksi Yanto berada di pintu samping / pintu L, yang saksi Beni

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri



ketahui pada saat itu saat saksi Beni berjalan ke pintu samping/ pintu L, saksi Beni melihat Saksi Yanto sudah tertelungkup di lantai teras. Sedangkan cara Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Beni yaitu saat saksi Beni hendak menolong Saksi Yanto yang tertelungkup di lantai teras, saat itu saksi Beni melihat Terdakwa sudah berada di samping kiri saksi Beni dan langsung memukul saksi Beni.

- Bahwa benar saksi Beni jelaskan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Beni dan Saksi Yanto dengan menggunakan alat bantu berupa Kayu persegi empat.
- Bahwa benar saksi Beni jelaskan bahwa saksi Beni tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu persegi empat terhadap Saksi Yanto. Dan yang saksi Beni lihat Saksi Yanto mengalami luka pada bagian kepala dan bagian mulut. Sedangkan saksi Beni mengalami pukulan kayu persegi empat dari Terdakwa yaitu sebanyak 1 (Satu) kali. Dan pukulan kayu tersebut mengenai bagian kepala sebelah kiri dan juga mata sebelah kiri saksi Beni.
- Bahwa benar saksi Beni jelaskan bahwa akibat yang saksi Beni alami setelah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu persegi empat tersebut yaitu saksi Beni mengalami luka robek pada bagian kepala dan harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan bagian mata sebelah kiri saksi Beni menderita luka lebam dan sampai sekarang penglihatan mata saksi Beni menjadi terganggu dan kabur.
- Sedangkan akibat yang dialami oleh Saksi Yanto yaitu mengalami luka robek pada bagian kepala dan juga pada bagian mulut, dimana gigi dari Saksi Yanto menjadi patah dan tulang rahang bergeser. Dan Saksi Yanto harus di rujuk ke Rumah Sakit DKT Jambi.
- Bahwa benar saksi Beni jelaskan bahwa akibat dari luka yang saksi Beni alami yaitu pada bagian kepala dan mata, saksi Beni menjadi terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan pengaruh dari pukulan tersebut menyebabkan saksi Beni menjadi pusing dan pendengaran saksi Beni agak berkurang serta penglihatan saksi Beni sampai sekarang masih kabur. Sedangkan akibat luka yang dialami Saksi Yanto yang saksi Beni ketahui Saksi Yanto tersebut harus dirujuk ke Rumah Sakit DKT jambi guna penanganan luka pada bagian mulut, dimana tulang rahang dari Saksi Yanto menjadi bergeser dan harus dilakukan operasi, dan sampai sekarang SdrYANTO belum bisa berkomunikasi dan belum bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Beni jelaskan pada saat peristiwa penganiayaan tersebut saksi Beni ada membawa sebatang kayu bulat yang saksi Beni ambil di depan rumah Terdakwa, sedangkan untuk Saksi Yanto yang saksi Beni ketahui tidak ada membawa alat bantu apapun. Dan pada saat itu saksi Beni tidak sempat melakukan perlawanan dikarenakan setelah saksi Beni menerima pukulan kayu dari Terdakwa saat itu saksi Beni langsung terjatuh di lantai teras. Sedangkan untuk Saksi Yanto saksi Beni tidak mengetahui apakah ada melakukan perlawanan atau tidak saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya.
- Bahwa benar saksi Beni jelaskan bahwa pada saat peristiwa penganiayaan terjadi saat itu tidak ada orang lain di tempat kejadian, yang ada pada saat itu hanya saksi Beni, Saksi Yanto dan Terdakwa. Namun setelah jatuh akibat menerima pukulan kayu dari9 Terdakwa, saat itu saksi Beni mendengar ada suara Sdr UMAR yang melakukan pertolongan terhadap saksi Beni dan membawa saksi Beni ke Puskesmas Pauh.
- Bahwa benar saksi Beni jelaskan bahwa saksi Beni tidak mengetahui apakah yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Beni dan Saksi Yanto. Pada saat itu saksi Beni dan Saksi Yanto datang ke rumah Terdakwa hendak menanyakan kenapa Terdakwa memecahkan kaca rumah dan kaca mobil milik saksi Beni.
- Bahwa benar saksi Beni jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib, saat saksi Beni sedang berada di pasar Pauh bersama anak saksi Beni yang paling kecil, saat itu saksi Beni menBahwa benar telpon dari anak saksi Beni yang nomor tiga dan menyuruh saksi Beni pulang ke rumah dikarenakan kaca rumah dan kaca mobil dihancurkan oleh Terdakwa. Kemudian saksi Beni langsung pulang ke rumah dan saksi Beni melihat kaca rumah dan kaca mobil Chevrolet AVIO milik saksi Beni pada bagian kaca depan dan kaca samping kiri sudah pecah. Dan selanjutnya saksi Beni langsung pergi kerumah kakak saksi Beni yang bernama Saksi Yanto, setelah bertemu dengan Saksi Yanto saksi Beni berkata “ Bang...kaca rumah ku hancur semua sama kaca mobil “ dan Saksi Yanto bertanya kepada saksi Beni “ Sapo yang ngancurnyo “ dan saksi Beni jawab “ SAPEN bang “ dan Saksi Yanto kembali bertanya “ Sapennyo dimano “ dan saksi Beni menjawab “Menurut keterangan istri aku dio lari arah ke ilir ” dan selanjutnya saksi Beni bersama dengan Saksi Yanto dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi Beni langsung berdiri di pintu depan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri



sedangkan Saksi Yanto berdiri di pintu samping / pintu L, saat itu saksi Beni memanggil Terdakwa untuk keluar dari rumah, namun Terdakwa tidak menjawab dan tidak keluar dari rumah, kemudian saksi Beni memanggil Saksi Yanto “ Bang...lewat pintu depan ini bae “ namun Saksi Yanto tidak menjawab, kemudian saksi Beni langsung berjalan ke pintu samping / pintu L, dan saat itu saksi Beni melihat Sd YANTO sudah tergeletak di lantai teras samping. Pada saat itu saksi Beni melihat ada sebatang kayu bulat tergeletak di luar teras samping dan saksi Beni langsung mengambil kayu bulat tersebut, setelah itu saksi Beni berjalan mendekati Saksi Yanto yang masih tergeletak dengan maksud menolong Saksi Yanto, kemudian saksi Beni menaruh kayu yang saksi Beni pegang di lantai teras, setelah saksi Beni menaruh kayu tersebut dan berniat hendak menolong Saksi Yanto, saat itu muncul Terdakwa di samping kiri saksi Beni dan langsung memukul saksi Beni dengan menggunakan kayu persegi empat dan mengenai kepala saksi Beni sehingga saksi Beni langsung terjatuh dilantai teras dan penglihatan saksi Beni menjadi gelap. Tidak lama kemudian saksi Beni mendengar suara warga yang menolong saksi Beni dan Saksi Yanto, selanjutnya saksi Beni dan Saksi Yanto dibawa ke Puskesmas Pauh untuk menBahwa benarkan perawatan.

- Bahwa benar saksi Beni jelaskan bahwa pada saat saksi Beni berdiri di depan pintu depan DAN Saksi Yanto berada di pintu samping / pintu L, saat itu saksi Beni tidak ada mendengar suara keributan antara Saksi Yanto dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Beni jelaskan bahwa saat saksi Beni berjalan ke arah pintu samping / pintu L, dan saksi Beni melihat tubuh Saksi Yanto sudah tergeletak dilantai teras samping, saat itu saksi Beni tidak ada melihat Terdakwa di tempat tersebut. Dan saksi Beni tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar saksi Beni jelaskan bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Beni dengan menggunakan sebilah kayu, saat itu tidak ada pertengkaran mulut antara saksi Beni dengan Terdakwa, saat itu yang saksi Beni lihat Terdakwa sudah berdiri disamping kiri saksi Beni dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Beni dengan menggunakan sebilah kayu.
- Bahwa benar saksi Beni berjalan ke arah pintu samping / pintu L, saksi Beni juga tidak ada mendengar suara pertengkaran mulut antara Saksi Yanto dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diperlihatkan kepada saksi Beni oleh pemeriksa 1 (Satu) bilah kayu berbentuk persegi empat dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, saksi Beni Bahwa benar mengenalinya. Kayu tersebut adalah kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Beni dan terhadap Saksi Yanto.
- Bahwa benar setelah dipertemukan kepada saksi Beni oleh pemeriksa, seorang laki-laki yang mengaku bernama SAPEN AFRIZAL Bin HASAN (Alm), saksi Beni Bahwa benar mengenalinya. Terdakwa tersebut adalah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Beni dan Saksi Yanto dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah kayu persegi empat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa dirinya hanya melakukan pembelaan diri akibat diserang oleh Saksi Rudi Yanto Bin H. Muhammad Yusuf dan Saksi Muhammad Mustofa Beni;

2. Rudi Yanto Bin H. Muhammad Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, yang terjadi di teras rumah Terdakwa yang berada di Rt 09 Lingkungan Pauh Ilir Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saksi Yanto jelaskan Bahwa benar yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah bernama Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Yanto dan adik saksi Yanto yang bernama saksi Beni.
- Bahwa benar saksi Yanto jelaskan pada saat itu saksi Yanto sedang mengintip jendela rumah bagian samping / Pintu L tiba-tiba datang Terdakwa dari samping kanan belakang dan langsung memukul kepala saksi Yanto dan saat itu saksi Yanto langsung jatuh terbaring dilantai teras L dan pada saat itu saksi Yanto merasakan hantaman benda keras pada bagian mulut saksi Yanto. Sedangkan cara Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Beni saksi Yanto tidak mengetahui dikarenakan saksi Yanto tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar saksi Yanto jelaskan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yanto dan Saksi Beni dengan menggunakan alat bantu berupa Kayu persegi empat.
- Bahwa benar saksi Yanto jelaskan Bahwa benar saksi Yanto tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu persegi empat terhadap Saksi Beni. Sedangkan saksi Yanto mengalami pukulan kayu persegi empat dari Terdakwa yaitu sebanyak

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) kali. Dan pukulan kayu tersebut mengenai bagian kepala sebelah Kanan dan juga mulut saksi Yanto.

- Bahwa benar saksi Yanto jelaskan Bahwa benar akibat yang saksi Yanto alami setelah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu persegi empat tersebut yaitu saksi Yanto mengalami luka robek pada bagian kepala bagian sebelah kanan dan juga pada bagian mulut, dimana gigi saksi Yanto menjadi patah dan tulang rahang patah. Sehingga saksi Yanto harus di rujuk ke Rumah Sakit DKT Jambi. Sedangkan akibat yang dialami oleh Saksi Beni yaitu mengalami luka robek pada bagian kepala dan harus dijahit dan bagian mata sebelah kiri saksi Beni menderita luka lebam dan sampai sekarang penglihatan mata saksi Beni menjadi terganggu dan kabur.
- saksi Yanto jelaskan Bahwa benar akibat dari luka yang saksi Yanto alami yaitu saksi Yanto harus dirujuk ke Rumah Sakit DKT Jambi guna penanganan luka pada bagian mulut, dimana tulang rahang saksi Yanto menjadi patah pada bagian kiri dan kanan dan harus dilakukan operasi dan dipasang penyambung (PEN), dan gigi bagian bawah saksi Yanto rontok. Sampai sekarang saksi Yanto belum bisa berkomunikasi dengan lancar dan belum bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari. Sedangkan akibat luka yang dialami Saksi Beni yang saksi Yanto ketahui Saksi Beni mengalami luka pada bagian kepala dan mata.
- Bahwa benar saksi Yanto jelaskan pada saat peristiwa penganiayaan tersebut saksi Yanto dan saksi Beni tidak ada membawa alat bantu untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Yanto jelaskan pada saat peristiwa penganiayaan terjadi saat itu tidak ada orang lain di tempat kejadian, yang ada pada saat itu hanya saksi Yanto, Saksi Beni dan Terdakwa. Namun pada saat itu ada beberapa warga yang membawa saksi Yanto ke Puskesmas Pauh namun saksi Yanto tidak mengetahui siapa orangnya.
- Bahwa benar saksi Yanto jelaskan Bahwa benar saksi Yanto tidak mengetahui apakah yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yanto dan Saksi Beni. Pada saat itu saksi Yanto dan Saksi Beni datang ke rumah Terdakwa hendak menanyakan kenapa Terdakwa memecahkan kaca rumah dan kaca mobil milik saksi Beni.
- Bahwa benar saksi Yanto jelaskan Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib, saat saksi Yanto sedang berada di rumah datang saksi Beni dan berkata “ Bang...kaca rumah ku hancur semua sama kaca mobil “ dan saksi Yanto bertanya kepada saksi Beni “ Sapo yang



ngancurnyo “ dan saksi Beni menjawab “ SAPEN bang “ dan saksi Yanto kembali bertanya “ Sapennyo dimano “ dan saksi Beni menjawab “Menurut keterangan istri aku dio lari arah ke ilir ” dan selanjutnya saksi Yanto bersama dengan Saksi Beni dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi Yanto langsung berdiri di pintu samping/ pintu L sedangkan Saksi Beni berdiri di pintu depan, saat itu saksi Yanto memanggil Terdakwa untuk keluar dari rumah, namun Terdakwa tidak menjawab dan tidak keluar dari rumah, selanjutnya saksi Yanto mengintip dari jendela rumah dan tidak lama kemudian secara tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping kanan belakang dan langsung memukul saksi Yanto menggunakan kayu sehingga saksi Yanto langsung terjatuh. Saat itu saksi Yanto dalam kondisi setengah sadar merasakan hantaman pada bagian mulut saksi Yanto dan saksi Yanto langsung tidak sadarkan diri.

- Bahwa benar saksi Yanto jelaskan Bahwa benar pada saat itu saksi Yanto tidak sempat melakukan perlawanan dikarenakan Terdakwa langsung memukul saksi Yanto dan saksi Yanto langsung terjatuh.
 - Bahwa benar saksi Yanto jelaskan Bahwa benar setelah Terdakwa memukul saksi Yanto, saat itu tidak mengetahui kemana perginya sdr. SAPEN.
 - Bahwa benar dijelaskan kepada saksi Yanto oleh pemeriksa 1 (Satu) bilah kayu berbentuk persegi empat dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, saksi Yanto mengerti. Kayu tersebut adalah kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Yanto dan terhadap Saksi Beni.
 - Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi Yanto oleh pemeriksa, seorang laki-laki yang mengaku bernama SAPEN AFRIZAL Bin HASAN (Alm), saksi Yanto Bahwa benar mengenalinya. Terdakwa tersebut adalah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yanto dan Saksi Beni dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah kayu persegi empat.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa dirinya hanya melakukan pembelaan diri akibat diserang oleh Saksi Rudi Yanto Bin H. Muhammad Yusuf dan Saksi Muhammad Mustofa Beni;
3. **Ganang Subrobo Bin Sunardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, yang terjadi di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Rt 10 Lingkungan Pauh Ilir Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun.

- Bahwa benar, Saksi Ganang menerangkan bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah bernama Sdr. Sapeu sedangkan korbannya ada 2 (Dua) orang yaitu bernama saksi Yanto dan Saksi Beni.
- Bahwa benar, Saksi Ganang menerangkan bahwa Saksi Ganang tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yanto dan Saksi Beni tersebut, dikarenakan pada saat Saksi Ganang sudah berada di depan rumah Terdakwa sudah tidak ada lagi tindak penganiayaan.
- Bahwa benar, bahwa yang ketahui dan yang Saksi Ganang lihat pada saat itu adalah Saksi Ganang mendengar suara keributan kemudian Saksi Ganang keluar dari dalam rumah dan melihat Saksi Beni sudah terbaring di teras rumah Terdakwa sedangkan Saksi Yanto terlihat berada di depan rumah warga yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi Ganang juga melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah mertua Saksi Ganang dengan memegang sebilah kayu.
- Bahwa benar, bahwa yang Saksi Ganang lihat pada saat itu kondisi dari Saksi Beni sudah terbaring di teras rumah Terdakwa dengan kondisi luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah. Sedangkan kondisi saksi Yanto terlihat juga mengalami luka pada bagian kepala juga mengeluarkan darah.
- Bahwa benar, pada saat itu Saksi Ganang melihat Terdakwa hanya duduk saja, dan saat itu Saksi Ganang mendengar Terdakwa berkata "Bawa...bawalah kerumah sakit".
- Bahwa benar, pada saat itu yang Saksi Ganang lihat di tempat kejadian ada beberapa orang warga namun warga tersebut tidak berani mendekat, dan saat itu Saksi Ganang dengan Sdr UMAR yang mendekat ketempat kejadian untuk melakukan pertolongan terhadap Saksi Beni dan Saksi Yanto.
- Bahwa benar, Saksi Ganang tidak mengetahui permasalahan apakah yang menyebabkan Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi Beni dan Saksi Yanto.
- Bahwa benar, pada saat itu Saksi Ganang melihat Terdakwa hanya sendirian saja tanpa ada bersama orang lain.
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi Ganang sedang berada di rumah Mertua Saksi Ganang setelah selesai Mandi, saat itu Saksi Ganang mendengar suara keributan di

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri



luar rumah. Kemudian Saksi Ganang langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, sesampainya di luar rumah Saksi Ganang melihat Saksi Beni sudah tergeletak di teras rumah Terdakwa, dan Saksi Ganang melihat kondisi dari Saksi Beni sudah tidak bergerak lagi dan pada kepala, Saksi Ganang melihat terdapat luka dan mengeluarkan darah. Dan juga Saksi Ganang melihat ada Saksi Yanto sedang berdiri di depan rumah warga yang posisinya di dekat rumah Terdakwa dan Saksi Ganang melihat Saksi Yanto juga mengalami luka pada bagian kepala dan juga mengeluarkan darah. Sedangkan untuk Terdakwa saat itu Saksi Ganang melihat sedang duduk di sebuah bangku yang ada di depan rumah mertua Saksi Ganang sambil memegang sebilah kayu, kemudian Saksi Ganang dan Sdr UMAR mengangkat Saksi Beni dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke Puskesmas Pauh, sedangkan untuk Saksi Yanto Saksi Ganang melihat ada dibantu oleh warga yang lain dan dibawa ke Puskesmas pauh. Pada saat Saksi Ganang dan Sdr UMAR sedang mengangkat Saksi Beni ke atas sepeda motor saat itu Saksi Ganang mendengar Terdakwa berkata "Bawa...bawalah kerumah sakit" namun Saksi Ganang dan Sdr UMAR tidak menghiraukan perkataan dari Terdakwa tersebut dan langsung membawa Saksi Beni ke Puskesmas Pauh.

- Bahwa benar, yang Saksi Ganang lihat pada saat di tempat kejadian dan pada saat sampai di Puskesmas Pauh, luka yang dialami oleh Saksi Yanto dan Saksi Beni pada bagian kepala belakang.
 - Bahwa benar, Setelah diperlihatkan kepada Saksi Ganang oleh pemeriksa 1 (Satu) bilah kayu berbentuk persegi empat dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, Saksi Ganang dapat mengenalinya. Kayu tersebut adalah kayu yang Saksi Ganang lihat dipegang oleh Sr SAPEN di tempat kejadian penganiayaan.
 - Bahwa benar, Setelah dipertemukan kepada Saksi Ganang oleh pemeriksa, seorang laki-laki yang mengaku bernama SAPEN AFRIZAL Bin HASAN (Alm), Saksi Ganang dapat mengenalinya. Terdakwa tersebut adalah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Beni dan Saksi Yanto. Dan yang Saksi lihat berada di Tempat kejadian sambil memegang sebilah kayu persegi empat
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;
4. **Umar Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Umar menjelaskan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 07.30 Wib di Teras Rumah Terdakwa RT 09 Pauh Ilir Kel. Pauh Kec. Pauh.
- Bahwa benar, Saksi Umar menerangkan Adapun yang menjadi korban yaitu saksi Beni dan saksi Yanto sedangkan untuk pelaku penganiayaan yaitu Terdakwa.
- Bahwa benar, Saksi Umar menerangkan bahwa pada saat itu Saksi Umar mendengar keributan kemudian Saksi Umar keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang memukul saksi Beni menggunakan kayu dan saksi Beniterjatuh kemudian Terdakwa mendekati saksi Yanto sambil membawa kayu namun saat itu saksi Yanto dalam kondisi kepala sudah berdarah dan pada saat Terdakwa ingin memukul saksi Yanto Saksi Umar langsung meleraikannya kemudian Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar, Saksi Umar menerangkan bahwa bahwa jarak saat Terdakwa pada saat memukul sdr BENI kurang lebih berjarak 1 Meter.
- Bahwa benar, Pada saat itu posisi Saksi Umar berdiri tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian posisi Terdakwa sedang memukul saksi Beni didalam teras rumah Terdakwa sedangkan saksi Yanto berada didepan rumah Terdakwa didekat sepeda motor milik saksi Beni.
- Bahwa benar, Saksi Umar menerangkan bahwa sdr BENI dalam keadaan terungkup dan mengalami luka bagian kepala dan mata sebelah kiri lebam sedangkan saksi Yanto dalam keadaan Luka pada bagian Kepala.
- Bahwa benar, Saksi Umar menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa KAYU berbentuk segi empat berukuran kurang lebih 1 meter.
- Bahwa benar, Setelah Saksi Umar diperlihatkan 1 (satu) bilah kayu berbentuk segi empat dengan panjang +96 Cm berwarna coklat benar Saksi Umar mengetahuinya yang mana kayu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi Beni dan saksi Yanto.
- Bahwa benar, Saksi Umar menerangkan bahwa Terdakwa memukul sdr BENI menggunakan kayu mengarah ke bagian kepala belakang dan saksi Beni langsung tersungkur.
- Bahwa benar, Saksi Umar menerangkan bahwa yang berada TKP tersebut adalah saya dan sdr BROMO.
- Bahwa benar, Saksi Umar tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Beni dan saksi Yanto tersebut.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Umar menerangkan bahwa benar itu adalah Terdakwa yang melakukan Penganiayaan terhadap saksi Benidan saksi Yanto
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Budi Atma Lubis Bin Muctar Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dr. Budi jelaskan Sekarang ini saksi dr. Budi bekerja di Puskesmas Pauh sebagai Dokter umum.
- Bahwa benar Saksi dr. Budi jelaskan adapapun tugas saksi dr. Budi sebagai Dokter umum di Puskesmas Pauh adalah memberikan penanganan pertama kepada pasien dan menangani laporan dari perawat tentang keadaan pasien yang masuk ke Puskesmas Pauh.
- Bahwa benar Saksi dr. Budi jelaskan Bahwa benar saksi dr. Budi jelaskan sebagai berikut :
- Riwayat pendidikan saksi dr. Budi sebagai berikut :

- SD.N. 112243 Kota Pinang tamat 2001;
- SMP.N. 1 Kota Pinang tamat tahun 2004;
- SMAN 1 Kota Piang tamat tahun 2007;
- S1 Pendidikan Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara tamat tahun 2010.

Riwayat pekerjaan / jabatan sebagai berikut :

- Dokter Umum : RSUD Kab..Muko-muko Prov.Bengkulu Jambi dan tahun 2015 s/d tahun 2017.
- Tahun 2017 Bekerja selaku dokter Umum di Puskesmas Kec.Pauh hingga sekarang.
- Bahwa benar Saksi dr. Budi jelaskan Berdasarkan permintaan tertulis dari KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PAUH dengan Nomor : VER / 03 / VIII / 2022 / Reskrim, hari Minggu tanggal 28 Agustus Tahun 2022 dan Nomor : VER / 04 / VIII / 2022 / Reskrim, hari Minggu tanggal 28 Agustus Tahun 2022 yang ditanda tangani oleh MASKAT MAULANA, SH.MH pangkat AJUN KOMISARIS POLISI, NRP 74040296.
- Maka,telah melakukan pemeriksaan luar terhadap **2 (dua) orang** yang menurut surat tersebut yaitu :
 - Nama : MUHAMMAD MUSTOFA BENI.
 - Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TTL / Umur : Pauh, 22 September 1978 .
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Alamat : Pauh tengah Rt.04 Kel.Pauh Kec.Pauh Kab. Sarolangun.
- Nama : RUDI YANTO Bin H.YUSUF.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- TTL / Umur : Pauh, 05 Oktober 1977 .
- Pekerjaan : Pedagang
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam.
- Alamat : Pauh Pembangunan Rt.007 Kel.Pauh Kec.Pauh Kab. Sarolangun.

- Bahwa benar saksi dr. Budi Jelaskan Hasil dari pemeriksaan yaitu :

PEMERIKSAAN LUAR

Kedua Pasien datang ke Puskesmas Kec.Pauh diantar keluarga dan Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- ❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama MUHAMMAD MUSTOFA BENI.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala kanan bagian depan pangkal tengah kebelakang Panjang 2 Cm dalam $\frac{1}{2}$ Cm lebar $\frac{1}{2}$ Cm dijumpai mata kiri lebam biru.

Muka : dijumpai mata kiri lebam biru.

Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dagu : Tidak Ditemukan kelainan.

Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.

Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.

Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.

Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.

Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan

- ❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama RUDI YANTO Bin H.YUSUF.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala bagian tengah kanan Panjang 5 Cm dalam 1,5 Cm lebar 1 Cm.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka : Tidak Ditemukan Kelainan.
Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.
Dagu : **Dijumpai pembengkakan pada Dagu**
Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.
Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.
Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.
Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.
Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.
Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.
Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan.

- Bahwa benar Saksi dr. Budi jelaskan dari hasil pemeriksaan luar pasien atas nama MUHAMMAD MUSTOFA BENI ditemukan satu luka robek pada kepala kanan bagian depan pangkal tengah kebelakang serta muka dijumpai mata kiri lebam biru dari data tersebut bahwa luka tersebut akibat benturan benda tumpul. Selanjutnya dari pemeriksaan luar pasien atas nama RUDI YANTO Bin H.YUSUF terBahwa benar satu buah luka robek pada kepala bagian tengah kanan dan pembengkakan pada dagu dari data tersebut disimpulkan bahwa luka dan pembengkakan akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa benar Saksi dr. Budi jelaskan saksi dr. Budi ada melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh kedua korban, akan tetapi tidak ada ditemukan luka lainnya.
- Bahwa benar ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap kedua korban yaitu :
 - Korban atas nama Sdr.MUHAMMAD MUSTOFA BENI,kesimpulan saksi dr. Budi adalah Kepala dijumpai luka robek pada kepala kanan bagian depan pangkal tengah kebelakang Panjang 2 Cm dalam $\frac{1}{2}$ Cm lebar $\frac{1}{2}$ Cm dijumpai mata kiri lebam biru dan Muka dijumpai mata kiri lebam biru tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul. Luka tersebut Bahwa benar menyebabkan halangan dalam beraktivitas sementara waktu.
 - korban atas nama Sdr RUDI YANTO Bin H.YUSUF, kesimpulan saksi dr. Budi adalah : dijumpai luka robek pada kepala bagian tengah kanan Panjang 5 Cm dalam 1,5 Cm lebar 1 Cm. dan dijumpai pembengkakan pada dagu tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul. Luka tersebut Bahwa benar menyebabkan halangan dalam beraktivitas sementara waktu dan akibat pembengkakan pada dagu maka sdr.RUDI YANTO Bin H.YUSUF dirujuk ke rumah sakit DKT JAMBI.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan tindak penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, yang terjadi di teras rumah Terdakwa yang berada di Rt 09 Lingkungan Pauh Ilir Kel. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar, korban dari penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah bernama Saksi Yanto dan Saksi Beni.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yanto dan Saksi Beni tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah kayu persegi empat dengan panjang sekira 1 (Satu) Meter.
- Bahwa benar, cara Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yanto dan Saksi Beni dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah kayu tersebut yaitu : Sebelumnya datang Saksi Yanto dan Saksi Beni ke rumah Terdakwa, dimana Saksi Yanto di depan pintu L sedangkan Saksi Beni di depan pintu depan, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah kayu, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Yanto saling memukul, pada saat Terdakwa memukul Saksi Yanto di bagian Rahang, Saksi Yanto langsung jatuh tersungkur, kemudian datang Saksi Beni dari arah depan dan langsung mengayunkan kayu yang dibawanya ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kayu yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Beni dan Saksi Beni tersebut langsung terjatuh akibat pukulan kayu yang Terdakwa pegang. Pada saat itu Saksi Yanto berdiri dan berlari ke arah sepeda motornya hendak membuka Jok sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung berkata "*Jangan kau buka jok...kau bantu saudaramu BENI bawa kerumah sakit...jangan ribut-ribut lagi kita* " saat itu Terdakwa sambil mengangkat kayu yang Terdakwa pegang. Dan tidak lama kemudian datang warga meleraikan dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto dengan menggunakan sebilah kayu seingat Terdakwa sebanyak sekira 2 (Dua) kali. Sedangkan untuk Saksi Beni Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah kayu tersebut seingat Terdakwa sebanyak sekira 1 (Satu) kali.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah kayu kepada Saksi Yanto tersebut yang Terdakwa ketahui mengenai tubuh Saksi Yanto pada bagian kepala dan rahang. Sedangkan pemukulan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sebilah kayu yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Beni mengenai pada bagian arah kepala.

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yanto dan Saksi Beni tersebut satu tempat yaitu di teras samping, namun tidak secara bersamaan, yang pertama Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto, dan setelah itu datang Saksi Beni baru Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Beni.
- Bahwa benar, pada saat setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto dan Saksi Beni, saat itu yang Terdakwa lihat Saksi Yanto dan Saksi Beni mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar, yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yanto dan Saksi Beni yaitu permasalahan tanah yang berada di daerah pauh seberang Kel. Pauh dan di daerah Kilo 7 Desa Danau Serdang Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi Beni lewat di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari melayat orang meninggal, saat itu Terdakwa panggil Saksi Beni namun Saksi Beni tidak menghiraukan panggilan Terdakwa dan tetap berjalan, sehingga timbul emosi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berjalan ke rumah Saksi Beni dengan membawa sebilah kayu untuk mencari Saksi Beni
- Bahwa benar, Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib, saat saya sedang berada di teras rumah Terdakwa, saat itu terangka melihat Saksi Beni lewat di jalan depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor setelah melayat orang meninggal. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Beni tersebut “ Muk....siko...” namun saat itu Saksi Beni tidak menghiraukan panggilan Terdakwa dan tetap berjalan mengendarai sepeda motornya sehingga menyebabkan timbul emosi Terdakwa, kemudian Terdakwa merokok sebanyak 2 (Dua) batang, setelah itu Terdakwa mengambil sebilah kayu dari dalam rumah dan langsung berjalan kaki ke rumah Saksi Beni. Sesampainya di rumah Saksi Beni Terdakwa melihat pintu pagar terkunci dan Terdakwa langsung meloncati pintu pagar tersebut, dan kemudian Terdakwa mengetok jendela rumah Saksi Beni secara kuat sambil memanggil Saksi Beni “ Muk...muk...keluar kau “ namun Saksi Beni tidak keluar dari dalam rumah, setelah itu Terdakwa langsung memukulkan kayu yang terasangka pegang ke kaca jendela rumah sehingga kaca jendela menjadi pecah, setelah itu Terdakwa memukulkan kayu yang Terdakwa pegang ke arah kaca mobil pada bagian depan dan



samping sehingga kaca mobil menjadi pecah, pada saat itu Terdakwa mendengar seperti suara tembakan dari dalam rumah sehingga Terdakwa langsung melompati pagar dan menunggu di depan pagar, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Beni, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr TURSILO dan saya berkata " *TUR...permasalahan tapak rumah yang disebarang belum selesai...ini sudah terjadi lagi numbang karet yang di kilo tujuh* " dan saat itu Sdr TURSILO menjawab " *Iyo PEN* " dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Yanto dan Saksi Beni datang dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa lihat Saksi Beni berdiri di pintu depan rumah dan Saksi Yanto berdiri di depan Pintu samping/Pintu L. Saat itu Saksi Yanto dan Saksi Beni memanggil-manggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa keluar, saat itu Terdakwa melihat keluar rumah melalui terali pintu samping/pintu L dan Terdakwa melihat Saksi Yanto didepan pintu, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Beni masuk dari pintu depan dan Terdakwa langsung keluar dari pintu samping/pintu L dan saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Yanto, yang kemudian terjadilah saling pukul antara Terdakwa dengan Saksi Yanto, dan saat Saksi Yanto terkena pukulan kayu yang Terdakwa pegang pada bagian Rahang, Terdakwa melihat Saksi Yanto langsung terjatuh. Pada saat itu muncul Saksi Beni dari arah depan dan memukulkan kayu yang dpegangnya ke arah Terdakwa namun Terdakwa dapat menghindari dan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Beni yang mengenai bagian kepala sehingga Saksi Beni terjatuh.
- Bahwa pada saat itu Saksi Yanto berdiri dan berlari ke arah sepeda motor dan Terdakwa lihat hendak membuka Jok sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Yanto dan berkata " *Jangan kau buka jok...kau bantu saudaramu BENI bawa kerumah sakit...jangan ribut-ribut lagi kita* " saat itu Terdakwa sambil mengangkat kayu yang Terdakwa pegang. Dan tidak lama kemudian datang warga meleraai dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan berlari kebelakang rumah. Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian Polsek Pauh dan beberapa warga sehingga Terdakwa langsung keluar dan dibawa ke Polsek Pauh.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa keluar dari pintu samping/pintu L dan langsung bertemu dengan Saksi Yanto, saat itu Terdakwa melihat Saksi Yanto memegang sebilah kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat itu Saksi Yanto tersebut ada memukulkan kayu yang dipegangnya kepada Terdakwa yang mengenai kepala bagian atas.
- Bahwa benar, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa oleh pemeriksa 1 (satu) bilah kayu berbentuk persegi empat dengan panjang sekira 1 (satu) Meter, Terdakwa dapat mengenalinya. Dan kayu tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto dan Saksi Beni.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- surat Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 180/673/PH-IX/2022 Puskesmas Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun atas nama MUHAMMAD MUSTOFA BENI.
- surat Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 180/674/PH-IX/2022 Puskesmas Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun atas nama RUDI YANTO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah kayu persegi empat dengan ukuran 96 (Sembilan puluh enam) cm yang berwarna coklat

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Beni di Rt.05 Lingkungan Pauh Tengah Kel. Pauh Kec. Pauh Kab.Sarolangun pada saat itu saksi Beni tidak ada dirumah, selanjutnya saksi Enik mendengar ada orang yang memanjat pagar rumah dan langsung mendengar kaca-kaca rumah saksi Enik pecah sehingga saksi Enik mengitip dari dalam rumah, kemudian saksi Enik melihat Terdakwa sambil memecah kaca jendela rumah dan kaca mobil, selanjutnya saksi Enik ketakutan dan langsung teriak "**PAGIL ABAH, TELPON ABAH**" dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah, dan tidak lama datang saksi Beni, selanjutnya saksi Beni melihat kaca rumah dan kaca mobil Chevrolet AVIO pada bagian kaca depan dan kaca samping kiri sudah

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri



pecah, selanjutnya saksi Beni langsung pergi keruma saksi Yanto yaitu kakak saksi Beni, setelah bertemu dengan saksi Yanto, saksi Beni berkata “**BANG...KACA RUMAH KU HANCUR SEMUA SAMA KACA MOBIL**” dan saksi Yanto bertanya kepada saksi Beni “**SAPO YANG NGANCURNYO**” kemudian saksi Beni jawab “**SAPEN BANG**” dan saksi Yanto kembali bertanya “**SAPENNYO DIMANO**” saksi Beni menjawab “**MENURUT KETERANGAN ISTRI AKU DIO LARI ARAH KE ILIR**”, selanjutnya saksi Beni bersama dengan saksi Yanto dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke rumah Sdr Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di RT. 09 Lingkungan Pauh Ilir Kel. Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 08.00 Wib saksi Beni langsung berdiri di pintu depan sedangkan saksi Yanto berdiri di pintu samping / pintu L, kemudian saksi Beni memanggil Terdakwa untuk keluar dari rumah, namun Terdakwa tidak menjawab dan tidak keluar dari rumah, selanjutnya saksi Beni memanggil Saksi Yanto “**BANG...LEWAT PINTU DEPAN INI BAE**” namun Saksi Yanto tidak menjawab;
- Bahwa kemudian saksi Beni langsung berjalan ke pintu samping/pintu L, selanjutnya saksi Beni melihat saksi Yanto sudah tergeletak di lantai teras samping, saat itu saksi Beni melihat ada sebatang kayu bulat tergeletak di luar teras samping dan saksi Beni langsung mengambil kayu bulat tersebut, kemudian saksi Beni berjalan mendekat dan menolong Saksi Yanto, selanjutnya saksi Beni menaruh kayu yang saksi Beni pegang di lantai teras, kemudian muncul Terdakwa di samping kiri saksi Beni dan langsung memukul saksi Beni sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu persegi empat dengan ukuran 96 cm berwarna coklat dan mengenai kepala saksi Beni sehingga saksi Beni langsung terjatuh dilantai teras dan penglihatan saksi Beni menjadi gelap, tidak lama kemudian saksi Beni mendengar suara warga yang menolong saksi Beni dan Saksi Yanto, selanjutnya saksi Beni dan Saksi Yanto dibawa ke Puskesmas Pauh untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 180/674/PH-IX/2022 tanggal 28 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Puskesmas Pauh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kecamatan Pauh Jl. Sarolangun – Tembesi Pauh diperiksa oleh dr. Budi Atma Lubis dengan kesimpulan telah diperiksa Korban 2 (dua) orang korban Laki-laki umur 44 Tahun atas nama Muhammad Mustofa Beni, S.Sos Bin H. Muhammad Yusuf dan Laki-laki umur 45 Tahun dengan pemeriksaan luar ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama MUHAMMAD MUSTOFA BENI.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala kanan bagian depan pangkal tengah kebelakang Panjang 2 Cm dalam $\frac{1}{2}$ Cm lebar $\frac{1}{2}$ Cm dijumpai mata kiri lebam biru.

Muka : dijumpai mata kiri lebam biru.

Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dagu : Tidak Ditemukan kelainan.

Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.

Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.

Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.

Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.

Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan

Telah diperiksa Seorang Laki-laki dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan, ditemukan Luka Robek pada kepala kanan bagian tengah dan lebam pada mata kiri akibat benturan benda tumpul.

❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama RUDI YANTO Bin H.YUSUF.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala bagian tengah kanan Panjang 5 Cm dalam 1,5 Cm lebar 1 Cm.

Muka : Tidak Ditemukan Kelainan.

Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dagu : Dijumpai pembengkakan pada Daggu

Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.

Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.

Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.

Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.

Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Telah diperiksa Seorang Laki-laki dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan,

Ditemukan Luka Robek pada kepala bagian tengah kanan akibat benturan benda tumpul.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri



Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. dr. Budi Atma Lubis Bin Muctar Lubis sebagai berikut:

Adapun kondisi kedua korban ketika datang ke Puskesmas Pauh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kecamatan Pauh Jl. Sarolangun – Tembesi Pauh yaitu berdasarkan pemeriksaan luar terhadap kedua korban yaitu:

❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama MUHAMMAD MUSTOFA BENI.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala kanan bagian depan pangkal tengah kebelakang Panjang 2 Cm dalam $\frac{1}{2}$ Cm lebar $\frac{1}{2}$ Cm dijumpai mata kiri lebam biru.

Muka : dijumpai mata kiri lebam biru.

Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dagu : Tidak Ditemukan kelainan.

Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.

Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.

Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.

Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.

Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan

❖ Pemeriksaan Luar pasien atas nama RUDI YANTO Bin H.YUSUF.

Kepala : dijumpai luka robek pada kepala bagian tengah kanan Panjang 5 Cm dalam 1,5 Cm lebar 1 Cm.

Muka : Tidak Ditemukan Kelainan.

Leher : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dagu : Dijumpai pembengkakan pada Daggu

Dada : Tidak Ditemukan Kelainan.

Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan.

Pinggul : Tidak Ditemukan Kelainan.

Perut : Tidak Ditemukan Kelainan.

Tangan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kaki : Tidak Ditemukan Kelainan.

Kemaluan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Dari hasil pemeriksaan luar kedua korban didapatkan :



- a. Korban atas nama Sdr.MUHAMMAD MUSTOFA BENI,kesimpulan saksi VI adalah Kepala dijumpai luka robek pada kepala kanan bagian depan pangkal tengah kebelakang Panjang 2 Cm dalam $\frac{1}{2}$ Cm lebar $\frac{1}{2}$ Cm dijumpai mata kiri lebam biru dan Muka dijumpai mata kiri lebam biru tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan halangan dalam beraktivitas sementara waktu.
- b. korban atas nama Sdr RUDI YANTO Bin H.YUSUF, kesimpulan saksi VI adalah : dijumpai luka robek pada kepala bagian tengah kanan Panjang 5 Cm dalam 1,5 Cm lebar 1 Cm. dan dijumpai pembengkakan pada dagu tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan halangan dalam beraktivitas sementara waktu dan akibat pembengkakan pada dagu maka sdr.RUDI YANTO Bin H.YUSUF dirujuk ke rumah sakit DKT JAMBI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau “*hij*” yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Sapen Afrizal Bin Hasan**, yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu unsur "**Barang siapa**", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo 'KUHP' hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Beni di Rt.05 Lingkungan Pauh Tengah Kel. Pauh Kec. Pauh Kab.Sarolangun pada saat itu saksi Beni tidak



ada dirumah, selanjutnya saksi Enik mendengar ada orang yang memanjat pagar rumah dan langsung mendengar kaca-kaca rumah saksi Enik pecah sehingga saksi Enik mengitip dari dalam rumah, kemudian saksi Enik melihat Terdakwa sambil memecah kaca jendela rumah dan kaca mobil, selanjutnya saksi Enik ketakutan dan langsung teriak **"PAGIL ABAH, TELPON ABAH"** dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah, dan tidak lama datang saksi Beni, selanjutnya saksi Beni melihat kaca rumah dan kaca mobil Chevrolet AVIO pada bagian kaca depan dan kaca samping kiri sudah pecah, selanjutnya saksi Beni langsung pergi keruma saksi Yanto yaitu kakak saksi Beni, setelah bertemu dengan saksi Yanto, saksi Beni berkata **"BANG...KACA RUMAH KU HANCUR SEMUA SAMA KACA MOBIL "** dan saksi Yanto bertanya kepada saksi Beni **" SAPO YANG NGANCURNYO "** kemudian saksi Beni jawab **" SAPEN BANG "** dan saksi Yanto kembali bertanya **" SAPENNYO DIMANO "** saksi Beni menjawab **"MENURUT KETERANGAN ISTRI AKU DIO LARI ARAH KE ILIR "**, selanjutnya saksi Beni bersama dengan saksi Yanto dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke rumah Sdr Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di RT. 09 Lingkungan Pauh Ilir Kel. Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 08.00 Wib saksi Beni langsung berdiri di pintu depan sedangkan saksi Yanto berdiri di pintu samping / pintu L, kemudian saksi Beni memanggil Terdakwa untuk keluar dari rumah, namun Terdakwa tidak menjawab dan tidak keluar dari rumah, selanjutnya saksi Beni memanggil Saksi Yanto **" BANG...LEWAT PINTU DEPAN INI BAE "** namun Saksi Yanto tidak menjawab;
- Bahwa kemudian saksi Beni langsung berjalan ke pintu samping/pintu L, selanjutnya saksi Beni melihat saksi Yanto sudah tergeletak di lantai teras samping, saat itu saksi Beni melihat ada sebatang kayu bulat tergeletak di luar teras samping dan saksi Beni langsung mengambil kayu bulat tersebut, kemudian saksi Beni berjalan mendekat dan menolong Saksi Yanto, selanjutnya saksi Beni menaruh kayu yang saksi Beni pegang di lantai teras, kemudian muncul Terdakwa di samping kiri saksi Beni dan langsung memukul saksi Beni sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu persegi empat dengan ukuran 96 cm berwarna coklat dan mengenai kepala saksi Beni sehingga saksi Beni langsung terjatuh dilantai teras dan penglihatan saksi Beni menjadi gelap, tidak lama kemudian saksi Beni mendengar suara warga yang menolong saksi Beni dan Saksi Yanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Beni dan Saksi Yanto dibawa ke Puskesmas Pauh untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan :

- surat Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 180/673/PH-IX/2022 Puskesmas Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun atas nama MUHAMMAD MUSTOFA BENI.
- surat Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 180/674/PH-IX/2022 Puskesmas Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun atas nama RUDI YANTO dan keterangan ahli dr. Budi Atma Lubis didapatkan kesimpulan bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada kedua saksi korban yakni
 - a. Korban atas nama Sdr.MUHAMMAD MUSTOFA BENI, kesimpulan Kepala dijumpai luka robek pada kepala kanan bagian depan pangkal tengah kebelakang Panjang 2 Cm dalam $\frac{1}{2}$ Cm lebar $\frac{1}{2}$ Cm dijumpai mata kiri lebam biru dan Muka dijumpai mata kiri lebam biru tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan halangan dalam beraktivitas sementara waktu.
 - b. korban atas nama Sdr RUDI YANTO Bin H.YUSUF, kesimpulan dijumpai luka robek pada kepala bagian tengah kanan Panjang 5 Cm dalam 1,5 Cm lebar 1 Cm. dan dijumpai pembengkakan pada dagu tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan halangan dalam beraktivitas sementara waktu dan akibat pembengkakan pada dagu maka sdr.RUDI YANTO Bin H.YUSUF dirujuk ke rumah sakit DKT JAMBI

Menimbang bahwa Keterangan Terdakwa yang menyangkal dirinya melakukan penyerangan dari belakan terhadap Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BENI dan Saksi RUDI YANTO Bin H.YUSUF, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dengan hal tersebut, dikarenakan kejanggalan dari keterangan Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa menerangkan ada mengayunkan barang bukti dengan tangan kanan dari kanan atas badannya ke kiri bawah, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut adalah janggal dengan fakta bahwa luka pada kedua Saksi Korban terdapat dibagian kanan kepala korban, bukan bagian kiri kepala korban. Bahwa fakta arah luka pada kedua korban tersebut lebih memenuhi keterangan Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BENI dan Saksi RUDI YANTO Bin H.YUSUF yang menerangkan bahwa kedua korban dipukul dari belakang oleh Terdakwa;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa dan pembelaannya bahwa Terdakwa memukul hanya membela diri haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu unsur **“Melakukan Penganiayaan”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Pengadilan akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara dan permohonan Terdakwa atas keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bilah kayu persegi empat dengan ukuran 96 (Sembilan puluh enam) cm yang berwarna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban MUHAMMAD MUSTOFA BENI dan RUDI YANTO Bin H.YUSUF

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapen Afrizal Bin Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah kayu persegi empat dengan ukuran 96 (Sembilan puluh enam) cm yang berwarna coklat
dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Dzakky Hussein, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)